

HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM

Oleh : Marcel Seran, S.H.,M.Hum⁵

Asbtract

The nature of the science of law is often questioned. The question is with regard whether or not the law belongs to a science. If it belongs to a science, then, what science is it categorized? Does it belong to social, natural, or human science? A debate on this is certainly interesting, because some argue that the law is a natural science. As a natural science, the science of law has specific characteristics of normative nature since the law is sui generis. Meanwhile, some, in the scientific circle doubt whether or not the science of law is empirical science. Therefore, there is an attempt to categorize the science of law into an empirical science by applying the method of the social science in the study of normative law. This debate will not end. However, it is understood that the science of law is indeed a natural science. As a science, the science of law has object study that can be investigated by the normative goals and also be conducted by empirical study.

Kata kunci : Keilmuan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai posisi keilmuan dari ilmu hukum sesungguhnya telah lama berlangsung yaitu terjadi sejak abad 19. Perdebatan tentang keilmuan ilmu hukum terjadi ketika muncul pandangan yang meragukan keilmuan ilmu hukum. Keraguan terhadap keilmuan ilmu hukum ini antara lain dikemukakan oleh J.H. von Kirchman pada tahun 1948 dalam pidato yang berjudul *die wertlosigkeit de Jurisprudens als wissenscht* (ketakberhargaan ilmu hukum sebagai ilmu) yang menyatakan bahwa ilmu hukum itu adalah bukan ilmu. Hukum tidak dapat menjadi objek ilmu sebab hukum bukan hal atau peristiwa nyata. Kemudian pada abad 20 muncul juga pandangan yang menolak keilmuan dari ilmu hukum yaitu dari A.V. Lundstedt dalam karyanya yang berjudul: *die unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft* (ketakilmian ilmu hukum) tahun 1932 dengan metodenya, A.V Lundstedt dengan tegas menolak keilmuan dari ilmu hukum (I Nyoman Putu Budiarta, 2009: 88-89).

Di samping itu, dari kalangan teoritis hukum pun turut meragukan kadar keilmuan dari ilmu hukum tersebut. Mereka menilai bahwa telah terjadi pencampuran antara *is* (yang ada) dan *ought* (yang seyogyanya). Pencampuran ini terjadi karena akibat dari ketidaksempurnaan metodologi yuridik ilmu hukum (Arend Soeteman dan Carel Smith, 2011: 2). Demikian pula halnya dengan Stolker yang memandang bahwa karakter normatif dari ilmu hukum sebagai sebab utama untuk kerapuhan (*kwetsbaarheid*) dari ilmu hukum sebagai ilmu (Arend Soeteman dan Carel Smith, 2011: 2).

Atas pandangan-pandangan yang minor terhadap keilmuan ilmu hukum itu, kemudian pada tahun 1942 muncul sanggahan dari Paul Scolten. Melalui karyanya yang berjudul *de structure der rechtswetenschap*, Paul Scolten mencoba menjernihkan tentang status ilmu hukum sebagai ilmu yang sesungguhnya, di mana secara ringkas, jernih dan jelas Paul Scolten memaparkan pandangannya tentang hukum, keadilan dan

⁵Marcel Seran, S.H.,M.Hum adalah Dosen FH Universitas Atma Jaya Makassar dan sedang mengikuti program pascasarjana S3 (Doktor) Ilmu Hukum di UNDIP Semarang.

ilmu hukum (I Nyoman Putu Budiarta, 2009: 89). Dari pandangan Paul Scolten ini menunjukkan bahwa sebenarnya ilmu hukum itu ilmu atau ilmu hukum itu memang ada.

Pandangan yang turut mendukung ilmu hukum itu ilmu atau ilmu hukum itu ada, juga di dukung oleh Bellefroid, Zevenbergen, Hari Chard dan di Indonesia didukung oleh B. Arief Sidharta dan Peter Mahmud Marzuki. Selanjutnya menurut Abdul Rachman Budiono bahwa setelah abad 19 pendapat-pendapat itu semakin mengerucut ke arah satu pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada (I Nyoman Putu Budiarta, 2009: 89). Artinya ada pengakuan mengenai keberadaan atau eksistensi keilmuan dari ilmu hukum.

Meskipun eksistensi ilmu hukum dalam perkembangannya mulai diakui akan tetapi persoalan keilmuan ilmu hukum tidak lantas selesai. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang kerap muncul dalam diskursus ilmu pengetahuan sepanjang berkenaan dengan pertanyaan apakah ilmu hukum itu diklasifikasikan sebagai ilmu pengetahuan bukan? Pertanyaan ini penting artinya karena jika benar ilmu hukum tergolong ke dalam ilmu pengetahuan maka apakah ilmu hukum memiliki sekalian persyaratan yang dibutuhkan agar ilmu hukum layak disebut ilmu pengetahuan? Jika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan maka dimanakah letak ilmu hukum di antara kelompok ilmu pengetahuan itu? Apakah ilmu hukum digolongkan ke dalam kelompok ilmu alam, ilmu sosial atukah masuk ke dalam kelompok ilmu humaniora?

Pertanyaan-pertanyaan atau perdebatan-perdebatan di atas pada dasarnya mempersoalkan atau mempertanyakan keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, serta metode penelitian apa yang sekiranya dapat digunakan dalam ilmu hukum tersebut?

B. Fokus Penulisan dan Permasalahan.

Fokus dari penulisan ini adalah berkenaan dengan perdebatan atau dipersoalkan tentang keilmuan dari ilmu hukum. Seangkan permasalahan yang dibahas yakni mengapa keilmuan ilmu hukum dipersoalkan atau di perdebatkan?

II. KRITERIA KEILMUAN ILMU HUKUM

Untuk memahami bahwa apakah ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan maka sebaiknya perlu dipahami pemikiran yang dikemukakan oleh Archie J. Bahm tentang ilmu pengetahuan. Menurut Bahm bahwa ilmu pengetahuan paling tidak melibatkan enam macam komponen yaitu : a. Masalah (*problem*), b. Sikap (*attitude*), c. Metode (*methode*), d. Kegiatan (*activity*) e. Kesimpulan (*conclusion*) dan f. Pengaruh (*effects*) (Agus Yudha Hernoko, 2008: 79).

Adapun komponen-komponen yang yang dikemukakan oleh Archie J. Bahm tersebut dapat diuraikan sebagai berikut yaitu: (I Nyoman Putu Budiarta, 2009: 94-95)

Masalah :

Yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu untuk dikomunikasikan atau dapat diuji.

Sikap :

Sikap sesungguhnya adalah adanya rasa ingin tahun tentang bagaimana sesuatu itu ada, baik sifatnya, fungsinya dan bagaimana sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Harus mempunyai hasrat untuk memecahkan masalah, bersikap sabar dan bijak sana.

Metode.

Metode yaitu memiliki metode ilmiah dalam pencapaian atau kegiatan ilmiah.

Aktivitas.

Aktivitas ini berkenaan pada umumnya berkenaan dengan para ilmuawan yang tergolong dalam suatu ilmu dan ilmuwan ini memiliki ruang dan kegiatan penelitian ilmiah.

Kesimpulan :

Kesimpulan yang merupakan pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecahan masalah adalah tujuan dari ilmu yang diakhiri dengan membenaran sikap, metode dan aktivitas.

Pengaruh.

Sebagian dari apa yang dihasilkan melalui ilmu pada gilirannya memberi berbagai pengaruh. Pertimbangannya pada umumnya dibatasi oleh dua penekanan yaitu a. Pengaruh ilmu terhadap ekologi melalui apa yang disebut *applied science* dan b. Pengaruh ilmu terhadap atau dalam masyarakat, serta membudidayakannya menjadi berbagai macam nilai.

Selanjutnya, Roberto Marton, memberikan ukuran apa yang disebut ilmu pengetahuan : *pertama*, pada dimensi fenomenalnya yaitu bahwa ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, proses dan produk dengan kaedah-kaedah yang melandasi adalah universalisme, komunalisme, *disinterestedness* dan skeptisisme yang terarah dan teratur, *kedua*, pada dimensi strukturalnya yaitu bahwa ilmu pengetahuan harus terstruktur atas komponen-komponen, objek sasaran yang hendak diteliti, diteliti atau dipertanyakan tanpa mengenal titik henti atas dasar motif dan tata cara tertentu, sedangkan hasil-hasil temuannya diletakan dalam satu kesatuan sistem (Agus Yudha Hernoko, 2009: 79).

Dari pendapat Archie J. Bahm dan Roberto Marton tentang komponen-komponen ilmu pengetahuan tersebut di atas maka tampak bahwa ilmu hukum memenuhi komponen-komponen kriteria ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan bahwa ilmu hukum memiliki masalah atau atau isu-isu sesuai dengan dinamika masyarakat. Masalah isu-isu itu selalu dapat dikomunikasikan. Ilmu hukum juga memiliki ilmuwan-ilmuwan yang punya hasrat ingin tahu, ingin memecahkan masalah, sabar dan bijak sana.

III. KARAKTER KEILMUAN ILMU HUKUM

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Karena ilmu hukum memiliki ciri tersendiri maka Ilmu hukum memiliki karakter yang khas atau memiliki kepribadian ilmu hukum yang khas. Kekhasan ilmu hukum tersebut terletak pada sifatnya yang normatif.

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang memiliki jenis tersendiri ini maka ilmu hukum disebut sebagai ilmu yang *sui generis* (Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 1 dan Peter Mahmud Marzuki, 2009: 27).

Ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* karena ilmu hukum memiliki 4 hal yang khas atau khusus yaitu adanya karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, lapisan ilmu hukum, dan jenis ilmu hukum (Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 1).

Selanjutnya, ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif harus memenuhi 3 hal yaitu a. Aktivitas ilmuwan ilmu hukum adalah bermuatan normatif. Artinya bahwa dalam menetapkan kaedah-kaedah hukum maka baik pemaparan maupun penilaian memainkan peranan, b. Ilmuwan hukum yang ada (yang juga akan harus diakui oleh orang-orang lain), c. Objek dari ilmu hukum sendiri terdiri atas kaedah-kaedah yang termasuk ke dalam hukum yang berlaku (Arend Soeteman dan Carel Smith, 2011: 31-32). Demikian pula menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik ilmu hukum tersendiri yaitu ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-

konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu hukum sebagai ilmu terapan, karena ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 18).

Karena kekhasan-kehasan ilmu hukum demikian tentu saja ilmu hukum memiliki metode tersendiri yaitu metode penelitian hukum normatif. Meskipun demikian, dari kekhasan ilmu hukum semacam itu tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan menimbulkan keraguan terhadap hakikat keilmuan ilmu hukum. Keraguan terhadap keilmuan ilmu hukum karena dengan sifat normatif ilmu hukum oleh sementara kalangan berpendapat bahwa ilmu hukum bukan ilmu yang ilmiah karena bukan empiris.

Oleh karenanya dalam perkembangannya ada suatu upaya atau usaha untuk mengilmiahkan ilmu hukum yang normatif sifatnya menjadi ilmu hukum empiris. Upaya untuk mengempiriskan ilmu hukum tersebut sebetulnya dipengaruhi oleh pemikiran positivisme yang berkembang pada saat itu yaitu sekitar abad ke 19 yang dipelopori John Austin, Hans Kelsen, Ronald Dworkin dan Fuller yang kemudian yang dikenal dengan aliran positivisme hukum.

Para pemikir hukum pada saat itu disibukan oleh kenyataan empirik sebagai basis penggarapan, definisi, konsep, serta deskripsi hukum secara rasional. Sebagian dari mereka berkonsentrasi pada penyusunan bentuk seperti terlihat pada karya Austin dan Koller, sementara sebagian yang lain berkonsentrasi pada sisi seperti terlihat dari pemikiran Dworkin dan Fuller (Bambang Sugiri, 2008: 70).

Upaya yang dilakukan oleh kalangan positivistik untuk mengempiriskan sifat normatif hukum adalah dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum normatif. Metode ilmu sosial dapat digunakan dalam *fundamental research* yang memandang hukum sebagai fenomena dengan merumuskan format-format penelitian ilmu sosial yang nota bene adalah penelitian empiris, sehingga timbul kejanggalan-kejanggalan seperti merumuskan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Seperti : a. Rumusan masalah dengan kata tanya bagaimana, seberapa jauh, b. Sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, c. Populasi dan sampel. Populasi dan sampling dalam penelitian hukum normatif tidak boleh dibatasi pada satu undang-undang tetapi dilihat keterkaitan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya (Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 2).

Dengan menerapkan metode empiris dalam kaitannya dengan hukum menghasilkan dua implikasi dalam ilmu hukum. *Pertama*, ada suatu pertanyaan apakah ilmu hukum harus diperlakukan sebagai ilmu empiris? Jika ya maka hukum harus didikti dari kacamata instrumental. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan lain. Apa tujuan lain itu, ilmu empiris tidak akan memberikan jawabannya sebab tujuan berada dalam ruang lingkup nilai sehingga bukan merupakan bidang kajiannya. *Kedua*, dalam menolak ilmu hukum diklasifikasikan sebagai studi empiris adalah studi-studi hukum tidak dapat menjelaskan isi hukum. Merupakan suatu kenyataan bahwa di mana pun hukum diadakan, hukum itu dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Ilmu empiris tidak bertalian dengan kedua hal itu karena kedua hal itu tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 31).

Di samping itu, tidak dapat diingkari bahwa ilmu-ilmu empiris tidak dapat menjelaskan makna di belakang fakta yang dapat diamati. Sedangkan makna di belakang fakta yang dapat diamati itulah yang esensial bagi studi-studi non empiris (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 31).

Dengan memperhatikan sorotan terhadap karakteristik keilmuan ilmu hukum tersebut dan perbedaan pandangan antara kubu positivisme hukum dan empiris tampaknya tidak akan ditemui titik temu maka untuk menetapkan metode sebagai pengkajian terhadap ilmu hukum seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan ilmu hukum itu sendiri. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan hakikat keilmuan ilmu hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajian. Dua pendekatan tersebut yaitu a. Pendekatan dari sudut filsafat ilmu dan b. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum (Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 3).

Falsafah ilmu hukum membedakan ilmu dari dua sudut pandangan yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut yaitu pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris itulah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence* dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif metode kajiannya khas dan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif tergantung sifat datanya (Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 3).

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum. Ketiga lapisan tersebut dan juga praktik hukum masing-masing mempunyai karakter yang khas, dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas (Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 3-4).

Dengan demikian pendekatan yang objektif seperti di atas dapatlah ditetapkan metode yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum. Sikap yang mengunggulkan penelitian hukum empiris dan meremehkan penelitian hukum normatif atau sebaliknya adalah sikap yang tidak akan terjadi dan keduanya saling mendukung atau saling menyapa.

Untuk mengetahui karakteristik ilmu hukum maka sebaiknya perlu diacu pada pernyataan dari Paul Scolten bahwa ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif. Ia mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti yang terdapat pada penelitian sosial. Di samping itu, lebih lanjut ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan. Lebih jauh dinyatakan bahwa bagi legislator, ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in abstracto*. Akan tetapi tidak berarti bahwa bagi hakim ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in concreto*. Bagi hakim ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur (Peter Mahmud Marzuki, 2009, 32).

Dengan demikian ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan sebetulnya telah memiliki konsep-konsep dan asumsi-asumsi yang baginya tentu tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan lagi. Konsep-konsep dari ilmu hukum itu telah diterima tanpa dinilai dan dikritik.

IV. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keilmuan ilmu hukum adalah ilmu. Sebagai ilmu maka keilmuan ilmu hukum mempunyai karakter yang khas ilmu hukum. Di samping itu karena keilmuan hukum adalah ilmu maka tentu saja ilmu hukum mempunyai objek yang dikajian atau objek kajian yang diselidiki.

Objek kajian yang diselidiki dapat dilakukan melalui pendekatan atau studi normatif dan juga dapat dilakukan dengan studi empiris. Studi normatif dilakukan dengan mempelajari norma hukumnya, kaedah hukumnya dan sistem hukum. Sedangkan studi empiris dilakukan untuk menyelidiki data baik data primer maupun data sekunder menguji teori atau untuk membangun teori baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Quid Iuris (Kearah mana hukum Itu) Kajian Filosofis dan Keilmuan Hukum*, Persektif Hukum, Vol. 8 No.1 Mei 2008.
- Arend Soeteman, *Ilmu Hukum Yang Ilmiah*, Komentar terhadap Prasaran dari Carel Smith tentang Karakter Normatif Ilmu Hukum, dalam Arend Soeteman dan Carel Smith, tentang Keilmuan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2011.
- Bambang Sugiri, *Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum UNMUL, Desember 2008.
- Carel Smith, *Karakter Normatif Ilmu Hukum Sebagai Penilai* dalam Arend Soeteman dan Carel Smith, *Tentang Keilmuan Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung, 2011
- I Nyoman Putu Budiarta, *Landasan Keilmuan Dan Pengembangan Ilmu Hukum*, Kertha Wicaksana, Vol. 15 No. 1 Januari 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, 2010
- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2005.